

TAFSIR SISTEMATIS TERHADAP KESAMAAN FAKTA DAN DASAR HUKUM DALAM GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DI INDONESIA

Siwi Widiyanti¹, Heri Hartanto²

^{1,2}, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: siwiwidiyanti04@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis syarat formil mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yaitu “kesamaan fakta atau peristiwa” dan “kesamaan dasar hukum” dengan menggunakan metode tafsir sistematis. Tujuan artikel ini adalah untuk menemukan pemaknaan tunggal terkait “kesamaan fakta atau peristiwa” dan “kesamaan dasar hukum” berdasarkan perundang-undangan serta putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Temuan membuktikan bahwa syarat formil “kesamaan fakta atau peristiwa” dan “kesamaan dasar hukum” dapat dipenuhi apabila penggugat mampu membuktikan adanya hubungan yang jelas antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang diwakili. Kesamaan yang dimaksud mencakup jenis kerugian, kepentingan atau tuntutan, serta dasar hukum yang digunakan.

Kata kunci: *Class action*; Kesamaan Dasar Hukum; Kesamaan Fakta; Tafsir Sistematis

Abstract: This article analyzes the formal requirements of the class action mechanism, specifically the “commonality of facts or events” and “commonality of legal grounds,” using a systematic interpretation method. The purpose of this article is to identify a singular interpretation of the terms “commonality of facts or events” and “commonality of legal grounds” based on legislation and legally binding court decisions. The findings demonstrate that the formal requirements of “commonality of facts or events” and “commonality of legal grounds” can be met if the plaintiff is able to establish a clear connection between the representative and the group members being represented. The commonality in question includes the type of loss, interest or claim, and the legal grounds invoked.

Keywords: *Class action*; Legal Basis Similarity; Factual Similarity; Systematic Interpretation.

1. Pendahuluan

Perubahan hukum merupakan hal yang tak terelakkan seiring dengan dinamika perubahan dan perkembangan zaman. Tuntutan globalisasi beserta perubahan nilai-nilai sosial, mendorong perlunya penyesuaian dan pembaruan terhadap sistem hukum yang ada agar lebih relevan dan efektif. Salah satu wujud reformasi hukum yang terjadi di Indonesia adalah mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang diadopsi dari sistem *common law* ke dalam hukum acara perdata Indonesia yang berbasis *civil law*. Berbeda dengan pengajuan gugatan berdasar asas kumulasi subjektif dalam *civil law*¹ yang mensyaratkan adanya hubungan hukum² antara pihak-pihak yang mengajukan gugatan bersama, *class action* memungkinkan

¹ Fahim Achmad Rizaldi and PL Tobing, “Titik Singgung Penggabungan Gugatan Dengan Gugatan,” *UNES Law Review* 6 (February 12, 2024): 7712.

² E. Sundari, *Praktik Class action Di Indonesia*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), 2.

seorang atau beberapa orang menjadi wakil kelompok untuk mengajukan gugatan atas nama kelompok besar dengan kepentingan hukum yang sama.

Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) secara resmi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002. Dalam pasal 1 huruf (a), perwakilan kelompok (*class action*) didefinisikan sebagai proses pengajuan gugatan oleh satu atau lebih wakil kelompok atas nama diri mereka sendiri dan kelompok besar yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum.³ Ditetapkan syarat formil yang wajib dipenuhi agar gugatan dapat diproses oleh pengadilan negeri yaitu jumlah harus banyak (*numerousity*), terdapat kesamaan kepentingan (*commonality*), tuntutan menyangkut yang mewakili dan diwakili (*typically*), serta kelayakan perwakilan (*adequacy of representation*).⁴

Sebelum dibentuknya pengaturan terkait mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) secara formal, mekanisme serupa telah digunakan dalam kasus-kasus tertentu, seperti pada sengketa di bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan perlindungan konsumen. Penggunaan mekanisme pengajuan gugatan secara perwakilan kelompok (*class action*) memberikan solusi terhadap persoalan terkait efisiensi dalam peradilan yang mengurangi hal-hal yang dianggap sebagai pemborosan biaya, sekaligus mengatasi masalah penundaan serta penumpukan penyelesaian perkara.⁵ Sehingga, mampu mempercepat penanganan perkara dan mengurangi kemungkinan terjadinya disparitas dalam putusan hakim. Dengan demikian, mekanisme perwakilan kelompok (*class action*) tidak hanya menjadi inovasi dalam hukum acara perdata, tetapi juga alat penting untuk memastikan sistem hukum di Indonesia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Namun, pemahaman yang kurang terhadap mekanisme ini justru menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah multitafsir dalam pemaknaan prosedur *class action*, khususnya terkait dengan syarat "kesamaan fakta atau peristiwa" dan "kesamaan dasar hukum" yang tercantum dalam PERMA No. 1 Tahun 2002. Ketidakjelasan definisi kedua istilah tersebut menyebabkan perbedaan interpretasi di antara penggugat, tergugat, dan hakim, yang berujung pada ketidakpastian terhadap syarat yang harus dipenuhi agar gugatan dapat dikabulkan.

PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 huruf (b) menyebutkan bahwa gugatan perwakilan kelompok harus memenuhi syarat kesamaan fakta atau peristiwa, serta kesamaan dasar hukum yang bersifat substansial. Namun, tanpa definisi yang lebih rinci, syarat ini menjadi ambigu, sehingga membuka ruang bagi penolakan gugatan karena dianggap tidak memenuhi syarat formal sesuai hukum acara perwakilan kelompok (*class action*) yang telah ditetapkan melalui PERMA No. 1 Tahun 2002. Kegagalan-kegagalan ini tidak hanya membuang waktu dan sumber daya, tetapi juga memicu kekecewaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketidakmaksimalan terhadap pemanfaatan mekanisme gugatan perwakilan kelompok ini disebabkan

³ "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok" (2002).

⁴ Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaij et al., "Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok Dalam Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara Di Peradilan Tata Usaha Negara," *Padjadjaran Law Review* 11, no. 1 (2023): 92, <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1273>.

⁵ Hari Purwadi, *Gugatan Kelompok (Class actions) Di Indonesia: Transplantasi Dari Tradisi Common Law Ke Suprasistem Budaya Masyarakat Indonesia*, 1st ed. (Surabaya: KITA Press, 2007), 140.

oleh beberapa faktor, diantaranya dikarenakan sistem tersebut masih tergolong baru dalam praktik hukum di Indonesia, maka pemahaman mengenai prosedur dan mekanismenya belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat pencari keadilan. Selain itu, sebagian besar hakim di Indonesia masih cenderung berpikir secara legalistik atau mengedepankan aspek formalitas hukum, yang membuat penerapan mekanisme ini menjadi kurang optimal.⁶

Berdasarkan hasil pencarian yang dilakukan oleh penulis melalui situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung, ditemukan bahwa pada tahun 2020 terdaftar sekitar 76 perkara *class action* yang kini telah diputuskan.⁷ Dari jumlah tersebut, hanya 1 gugatan yang amarnya dikabulkan. Sebanyak 75 perkara lainnya dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), gugur, tidak dapat diterima, atau berakhir dengan status lain. NO sendiri merupakan putusan yang menyatakan bahwa suatu gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formal dalam gugatannya.⁸ Hal ini menunjukkan adanya kendala serius dalam implementasi mekanisme *class action* sebagai sarana untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya memperjelas penafsiran hukum, khususnya terkait syarat-syarat formal yang masih bersifat ambigu dan multitafsir dalam peraturan tersebut. Dengan demikian, mekanisme *class action* dapat dioptimalkan untuk melindungi hak-hak kelompok masyarakat yang dirugikan.

Dalam memahami suatu ketentuan hukum, diperlukan kajian komprehensif terhadap keseluruhan sistem perundang-undangan yang berlaku agar makna dan tujuan norma hukum dapat diinterpretasikan sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang. Setiap ketentuan hukum dalam suatu undang-undang memiliki keterkaitan yang saling melengkapi dan memperkuat, menciptakan suatu sistem hukum yang harmonis dan koheren dalam penerapannya.⁹ Penafsiran hukum melalui metode sistematis dilakukan dengan menghubungkan suatu ketentuan hukum dengan peraturan lain yang masih dalam satu sistem hukum.¹⁰ Menurut Utrecht, metode ini dikenal sebagai *systematische interpretative*, yaitu pendekatan yang didasarkan pada struktur hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penafsiran ini juga dapat dilakukan dengan membandingkan dan mengaitkan beberapa ketentuan hukum yang mengatur substansi yang serupa.¹¹ Utrecht memberikan ilustrasi bahwa dalam menafsirkan suatu pasal dalam undang-undang, ketentuan lain yang memiliki asas hukum yang sama dalam peraturan lainnya perlu dijadikan sebagai rujukan atau acuan.¹² Sebagai contoh, dalam konteks mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*), ketentuan mengenai hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan kolektif

⁶ E. Sundari, *Praktik Class action Di Indonesia*, 11.

⁷ "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," accessed February 10, 2025, [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22class action%22&t_reg=2020](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22class%20action%22&t_reg=2020).

⁸ Prudencia Aurell et al., "Alasan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Bantul," *Prosiding SENAPAS* 2, no. 1 (June 1, 2024): 287, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.167>.

⁹ Trusto Subekti, "Penafsiran Sistematis Terhadap Konsep 'Setiap Anak' Berhak Untuk Mengetahui Orang Tuanya Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (February 2011): 99.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), 16-17.

¹¹ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Al'Adl* VI (June 2014): 17.

¹² Khalid, 17.

sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat ditafsirkan secara sistematis dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Metode penafsiran sistematis bertujuan untuk memahami dan menjelaskan suatu norma hukum dalam konteks keseluruhan sistem perundang-undangan. Pendekatan ini menginterpretasikan suatu ketentuan hukum dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan peraturan lain yang relevan, baik dalam undang-undang yang sama maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menciptakan keselarasan, konsistensi, dan keutuhan dalam penerapan hukum, sehingga suatu ketentuan tidak bertentangan dengan norma hukum lainnya dalam sistem hukum yang berlaku.

Dengan demikian, artikel ini berupaya mengeksplorasi pertanyaan penelitian sebagai berikut; bagaimana tafsir sistematis terhadap “kesamaan fakta atau peristiwa” dan “kesamaan dasar hukum” menurut PERMA No. 1 Tahun 2002, menurut undang-undang, serta menurut putusan hakim?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang berfokus pada studi literatur dan analisis data sekunder, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menerapkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹³ Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan proses identifikasi, klasifikasi, serta analisis terhadap berbagai sumber seperti buku, literatur ilmiah, penelitian terdahulu, arsip, dokumen, laporan, dan peraturan perundang-undangan, yang kemudian dicatat atau dikutip sesuai dengan relevansi penelitian.¹⁴ Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum secara induktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang dimulai dari pengamatan terhadap fakta atau fenomena spesifik untuk kemudian diolah menjadi generalisasi yang bersifat umum.

3. Tafsir sistematis terhadap “kesamaan fakta atau peristiwa” dan “kesamaan dasar hukum” Menurut PERMA No. 1 Tahun 2002

Kesamaan fakta atau peristiwa serta kesamaan dasar hukum merupakan syarat esensial yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan melalui mekanisme perwakilan kelompok (*class action*). Syarat ini bersifat kumulatif, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugatan perwakilan kelompok tidak dapat diterima. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa “Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat

¹³ Peter Mahmud Marzuk, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 133.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 273.

substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya."

Namun, PERMA No. 1 Tahun 2002 tidak memberikan definisi yang eksplisit mengenai istilah "kesamaan fakta atau peristiwa" dan "kesamaan dasar hukum," sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk hakim, penggugat, dan tergugat. Ketidakjelasan ini dapat berdampak signifikan terhadap diterima atau tidaknya suatu gugatan perwakilan kelompok, mengingat pemenuhan syarat formal yang ditetapkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 menjadi faktor penentu dalam proses pemeriksaan perkara.

Buku Praktek Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class action*) di Indonesia yang diterbitkan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2002, yang ditulis oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, berupaya memberikan pemahaman terkait dengan konsep "kesamaan fakta atau peristiwa" dan "kesamaan dasar hukum" dalam gugatan perwakilan kelompok. Dalam konteks gugatan perwakilan kelompok, kesamaan fakta tidak mengharuskan semua aspek dalam gugatan untuk serupa tanpa adanya perbedaan. Perbedaan yang terjadi masih diperbolehkan, asalkan tidak menyentuh hal-hal yang bersifat substansial atau prinsipil.¹⁵ Sebagai contoh, meskipun jenis dan besaran kerugian yang diderita oleh anggota kelompok dapat berbeda, kerugian tersebut harus berasal dari penyebab yang sama dan terjadi dalam waktu yang bersamaan atau dalam periode tertentu. Lebih lanjut, kesamaan fakta ini juga melibatkan persamaan jenis tuntutan, yang dalam gugatan perwakilan kelompok umumnya berupa permohonan pembayaran ganti rugi kepada tergugat yang sama.¹⁶

4. Tafsir sistematis terhadap “kesamaan fakta atau peristiwa” dan “kesamaan dasar hukum” menurut Undang-Undang

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui perwakilan kelompok (*class action*) telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam regulasi tersebut, terdapat ketentuan khusus yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan secara kolektif melalui mekanisme *class action*. Gugatan ini dapat diajukan apabila masyarakat mengalami kerugian sebagai akibat dari kondisi atau peristiwa tertentu yang telah diatur dalam masing-masing undang-undang.

4.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup

Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui gugatan perwakilan kelompok (*class action*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan ini secara khusus tercantum dalam Pasal 91 ayat (1) hingga ayat (3), sebagai berikut:

¹⁵ Susanti Adi Nugroho, “Naskah Akademis Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class action*),” Desember 2002, 23.

¹⁶ Ibid

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, ayat (1) menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dalam sengketa lingkungan hidup, baik untuk kepentingan individu maupun secara kolektif.¹⁷ Namun, sebagaimana diatur dalam ayat (2), pengajuan gugatan melalui mekanisme ini hanya dapat diterima apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, kesamaan dasar hukum, serta kesamaan jenis tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok, yang juga mensyaratkan adanya kesamaan unsur tersebut.

Secara khusus, Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa gugatan dapat diajukan apabila masyarakat mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 90 ayat (1), disebutkan bahwa kerugian lingkungan hidup merujuk pada kerugian yang timbul akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak termasuk dalam hak milik privat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah "kesamaan fakta atau peristiwa" dan "kesamaan dasar hukum" merujuk pada adanya kesamaan kerugian yang dialami oleh wakil kelompok maupun anggota kelompok sebagai akibat dari pencemaran atau kerusakan lingkungan dengan ketentuan yang mengalami kerusakan bukan merupakan hak milik privat para penggugat, melainkan merupakan kepentingan lingkungan secara umum yang terdampak oleh tindakan atau kelalaian pihak tertentu.

4.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada masyarakat sebagai konsumen untuk mengajukan gugatan, baik secara individu maupun secara kolektif. Gugatan kolektif tersebut dapat diajukan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*), sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b. Ketentuan ini menyatakan bahwa gugatan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dapat diajukan oleh sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama.

Pengajuan gugatan secara kolektif dalam konteks undang-undang ini merujuk pada mekanisme *class action*. Gugatan ini hanya dapat diajukan oleh

¹⁷ "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup," Pub. L. No. Nomor 32 Tahun 2009, 1 (2009).

konsumen yang benar-benar mengalami kerugian, yang keberadaannya dapat dibuktikan secara hukum. Salah satu bentuk pembuktian yang dapat digunakan adalah adanya bukti transaksi yang menunjukkan bahwa konsumen tersebut telah melakukan hubungan hukum dengan pelaku usaha yang digugat. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok, yang mengatur bahwa gugatan kolektif melalui mekanisme *class action* hanya dapat diajukan oleh pihak yang memiliki dasar hukum yang kuat serta bukti nyata atas kerugian yang dialami. Lebih lanjut, dalam Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa dasar pengajuan gugatan sengketa konsumen dapat mencakup pelanggaran kontrak (wanprestasi), perbuatan melawan hukum, serta tindakan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran kontrak (wanprestasi), perbuatan melawan hukum, atau tindakan lain yang menyebabkan kerugian serta dapat dibuktikan secara hukum dapat dijadikan sebagai dasar dalam menafsirkan unsur "kesamaan fakta atau peristiwa" dan "kesamaan dasar hukum" dalam gugatan perwakilan kelompok berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini menegaskan bahwa mekanisme *class action* dalam perlindungan konsumen harus didasarkan pada keterkaitan substansial antara wakil kelompok dan anggota kelompok dalam hal penyebab kerugian dan dasar hukum yang digunakan dalam gugatan.

4.3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dalam kasus kerusakan hutan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tepatnya pada Pasal 71 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan yang ada¹⁸, Pasal 71 ayat (1) memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok jika mereka mengalami kerugian akibat kerusakan hutan yang berdampak pada kehidupan masyarakat, baik untuk kepentingan individu maupun kolektif. Sementara itu, ayat (2) menegaskan bahwa hak ini hanya berlaku untuk gugatan yang terkait langsung dengan pengelolaan hutan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa gugatan dapat diajukan jika terdapat kesamaan dalam fakta atau peristiwa, dasar hukum, dan jenis tuntutan antara wakil

¹⁸ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan," Pub. L. No. Nomor 41 Tahun 1999, 1 (1999).

kelompok dan anggota kelompok yang diwakili. Meskipun istilah "kesamaan fakta atau peristiwa" dan "kesamaan dasar hukum" tidak dijelaskan secara rinci dalam pasal tersebut atau dalam naskah akademiknya, dapat disimpulkan bahwa kedua istilah tersebut merujuk pada kesamaan kerugian yang dialami oleh wakil kelompok dan anggota kelompok yang diwakili. Kerugian ini harus disebabkan oleh kerusakan hutan akibat pengelolaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Tafsir sistematis terhadap “kesamaan fakta atau peristiwa” dan “kesamaan dasar hukum” menurut Putusan Hakim Pengadilan Negeri

5.1 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN-SBH

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN-SBH melibatkan Penggugat Rahmat Hasibuan, seorang Raja Adat dan tokoh masyarakat Desa Hutaraja Lamo, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Dalam perkara ini, Rahmat Hasibuan bertindak atas nama dan mewakili masyarakat adat Desa Hutaraja Lamo yang terdiri dari 207 anggota. Gugatan ini diajukan terhadap empat tergugat, yaitu H. Muhayat Rangkuti (Tergugat I), Abdul Majid (Tergugat II), Endah Nurani (Tergugat III), dan Rifwani Gumulya (Tergugat IV), dengan inti permasalahan terkait tuntutan pengembalian kelebihan lahan yang dikuasai oleh para tergugat.

Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tersebut memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002. Persyaratan tersebut mencakup identitas wakil kelompok, definisi kelompok, serta kesamaan fakta, dasar hukum, dan tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompok lainnya. Selain itu, Majelis Hakim menegaskan bahwa untuk membuktikan adanya kesamaan fakta, dasar hukum, dan tuntutan, surat gugatan harus mencantumkan secara jelas identitas lengkap dari wakil kelompok (*representative class*) yang mengajukan gugatan. Wakil kelompok tersebut harus menyatakan dirinya sebagai bagian dari anggota kelompok yang diwakilinya, bertindak atas nama pribadi sekaligus mewakili kepentingan seluruh anggota kelompok.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur "kesamaan fakta atau peristiwa" dan "kesamaan dasar hukum" merujuk pada pentingnya kejelasan identitas wakil kelompok yang mengajukan gugatan, termasuk pemahaman yang jelas mengenai definisi kelompok yang diwakilinya. Wakil kelompok harus secara eksplisit menyatakan dirinya sebagai bagian dari kelompok yang diwakilinya dan bertindak untuk mewakili kepentingan seluruh anggota kelompok. Kerugian yang dialami oleh wakil kelompok maupun anggota kelompok harus berasal dari sumber yang sama, dengan adanya kepentingan bersama antara keduanya.

5.2 Putusan No. 15/Pdt.G/2022/PN Sky

Kasus ini melibatkan sekitar 1.500 warga Desa Kepayang yang tinggal di sepanjang Sungai Kepayang dan Sungai Lalan sebagai penggugat, mengajukan gugatan terhadap dua perusahaan, yakni PT Mentari Subur Abadi (Tergugat I) dan

PT Mutu Agung Lestari (Tergugat II). Perselisihan bermula dari dugaan pembuangan limbah oleh Tergugat I dari pabrik kelapa sawit miliknya ke aliran Sungai Kepayang dan Sungai Lalan yang merupakan sumber utama bagi masyarakat setempat untuk kebutuhan sehari-hari, seperti air konsumsi, mencuci, dan kegiatan lainnya. Pencemaran ini menyebabkan dampak buruk pada kesehatan masyarakat, termasuk penyakit kulit berupa gatal-gatal.

Namun, dalam proses persidangan, majelis hakim menemukan kelemahan pada gugatan *class action* yang diajukan oleh penggugat. Hakim menilai bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi kriteria "kesamaan fakta atau peristiwa serta kesamaan dasar hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan kesamaan antara penggugat, yang terdiri dari 19 orang sebagai wakil kelompok. Beberapa dari mereka, yaitu tujuh penggugat, tidak tinggal di daerah yang berbatasan langsung dengan Sungai Kepayang, sehingga dianggap tidak mengalami kerugian langsung sebagaimana yang diklaim dalam gugatan. Selain itu, perwakilan penggugat tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai definisi kelompok, anggota kelompok, dan mekanisme distribusi ganti rugi. Gugatan juga tidak menyertakan usulan konkret untuk pembentukan tim atau panel yang akan mengelola pendistribusian tersebut. Ketidaksesuaian ini menyebabkan gugatan gagal memenuhi syarat hukum mengenai kesamaan kerugian. Berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan, majelis hakim menyimpulkan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi kriteria *class action*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur "kesamaan fakta atau peristiwa" dan "kesamaan dasar hukum" mengharuskan adanya penjelasan yang jelas mengenai definisi kelompok dan anggota kelompok, kerugian yang dialami secara langsung, serta kesamaan tingkat kerugian yang dialami oleh wakil kelompok dan anggota kelompok lainnya.

6. Kesimpulan

Penerapan metode penafsiran sistematis terhadap konsep "kesamaan fakta atau peristiwa" dan "kesamaan dasar hukum" dalam gugatan perwakilan kelompok (*class action*), sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 serta peraturan-peraturan terkait lainnya, menunjukkan bahwa syarat tersebut dapat dipenuhi apabila terdapat hubungan yang jelas dan terukur antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang diwakili, yang mencakup kesamaan jenis kerugian, kepentingan hukum, atau dasar hukum yang digunakan. Perbedaan dalam hal-hal yang tidak bersifat esensial, seperti perbedaan dalam besaran kerugian, masih dapat diterima, asalkan perbedaan tersebut tidak menyentuh substansi atau prinsip dasar dari gugatan. Sebagai langkah strategis, pihak-pihak yang terlibat, khususnya hakim, menerapkan metode penafsiran yang lebih sistematis dan konsisten, dengan merujuk pada PERMA No. 1 Tahun 2002, keputusan-keputusan Mahkamah Agung, serta regulasi yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas serta mengurangi potensi interpretasi yang berbeda, sehingga

mekanisme pengajuan gugatan secara perwakilan kelompok dapat benar-benar menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan.

References

- Adi Nugroho, Susanti. "Naskah Akademis Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)," December 2002, 1–206.
- Aurell, Prudencia, Richard Nathan Wijaya, Aubrey Hariman Halim, Mikael Simanungkalit, and Helidorus Chandra Halim. "Alasan Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard Dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Bantul." *Prosiding SENAPAS 2*, no. 1 (June 1, 2024): 287–90. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.167>.
- "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia." Accessed February 10, 2025. [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22class action%22&t_reg=2020](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22class%22&t_reg=2020).
- E. Sundari. *Praktik Class Action Di Indonesia*. Cetakan 1. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Kalaij, Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas, Sekar Sari Syaharani, Feren Thalita, and Santi Hapsari. "Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok Dalam Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara Di Peradilan Tata Usaha Negara." *Padjadjaran Law Review* 11, no. 1 (2023): 92–104. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1273>.
- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Al'Adl VI* (June 2014): 9–36.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (2002).
- Peter Mahmud Marzuk. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Purwadi, Hari. *Gugatan Kelompok (Class Actions) Di Indonesia: Transplantasi Dari Tradisi Common Law Ke Suprasistem Budaya Masyarakat Indonesia*. 1st ed. Surabaya: KITA Press, 2007.
- Rizaldi, Fahim Achmad, and PL Tobing. "Titik Singgung Penggabungan Gugatan Dengan Gugatan." *UNES Law Review* 6 (February 12, 2024).
- Subekti, Trusto. "Penafsiran Sistematis Terhadap Konsep 'Setiap Anak' Berhak Untuk Mengetahui Orang Tuanya Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (February 2011): 96–102.
- Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pub. L. No. Nomor 32 Tahun 2009, 1 (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pub. L. No. Nomor 41 Tahun 1999, 1 (1999).